

Pemerintah Kota Palu

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2021-2026

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KOTA PALU**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat dan karunia-Nya maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu dapat menyusun Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu Tahun 2021 - 2026.

Rencana Strategis BPBD Kota Palu ini disusun sebagai dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun di bidang penanggulangan bencana guna berkontribusi dalam mewujudkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Palu sebagai Kota yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh serta Profesional dalam konteks pembangunan berkelanjutan berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan.

Rencana Strategis BPBD Kota Palu memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi BPBD sebagai Perangkat Daerah yang bertugas untuk melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kota Palu. Melalui rencana strategis ini, diharapkan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Palu akan semakin maksimal dan mampu mengurangi risiko bencana secara signifikan sehingga mendukung pencapaian Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh serta Profesional.

Kepada semua pihak yang turut membantu dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu ini, kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih.

Palu, September 2021

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KOTA PALU**

PRESLY TAMPUBOLON, SE

Pembina Utama Muda
Nip.19670828 199303 1 008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	9
1.4. Sistematika Penyusunan	10
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PALU	12
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPBD Kota Palu	12
2.2. Sumber Daya BPBD Kota Palu	27
2.3. Kinerja Pelayanan BPBD Kota Palu	31
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD Kota Palu	36
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PALU	38
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BPBD	38
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	39
3.3. Telaahan Renstra BNPB dan Renstra BPBD Provinsi Sulawesi Tengah	42
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	45

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	62
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN.....	63
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD Kota Palu	63
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BPBD	66
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	77
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	88
BAB VIII. PENUTUP	90

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Keadaan Pegawai berdasarkan Golongan Tingkat Pendidikan	29
Tabel 2.2	Daftar Kendaraan Operasional BPBD Kota Palu	30
Tabel 2.3	Daftar Peralatan Operasional	31
Tabel 2.4	Jenis dan Jumlah Aset	
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kota Palu.....	33
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BPBD	35
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	38
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD Kota Palu	64
Tabel 5.1	Penentuan Strategi BPBD Kota Palu	69
Tabel 5.2	Analisis Balanced Score Card (BSC)	73
Tabel 5.3	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan BPBD Kota Palu	75
Tabel 6.1	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan BPBD Kota Palu	80
Tabel 7.1	Indikator Kinerja BPBD Kota Palu yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi BPBD Kota Palu

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama jangka waktu tertentu dengan menganalisis potensi, peluang dan kendala yang ada. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan jangka menengah BPBD yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan BPBD sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu tahun 2021-2026, yang akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) BPBD Kota Palu selama periode Renstra. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Renstra-PD untuk periode 5 (lima) tahunan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Fungsi Renstra BPBD Kota Palu adalah untuk menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dalam RPJMD Kota Palu Tahun 2021 – 2026. Selanjutnya Renstra ini menjadi landasan maupun pedoman bagi penyusunan RKT dan Renja BPBD Kota Palu, serta menjadi arah dan pedoman dalam menyusun dan mengukur capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan setiap tahunnya. Penyusunan dokumen Renstra BPBD Kota Palu juga memperhatikan muatan-muatan strategi dan arah kebijakan dari dokumen perencanaan lainnya baik ditingkat pemerintah pusat maupun ditingkat pemerintah provinsi.

Proses penyusunan dokumen Renstra BPBD Kota Palu 2021 - 2026 mengacu pada mekanisme penyusunan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta berpedoman pada garis kebijakan yang tertuang dalam dokumen RPJMD 2021-2026 sesuai Visi dan Misi Wali Kota Palu. Tahapan penyusunan Renstra BPBD dimulai dari persiapan penyusunan rancangan Renstra BPBD, penyusunan rancangan Renstra BPBD, penyusunan rancangan akhir Renstra BPBD dan Penetapan Renstra BPBD Kota Palu.

Pengintegrasian kebijakan dalam Renstra dan RPJMD dilakukan melalui tahap asistensi. Asistensi Renstra merupakan kegiatan sistematis dan memfokuskan pada pengintegrasian antara tujuan pembangunan sebagai penjabaran visi dan misi, sasaran strategis dan indikator-indikator kinerja pembangunan daerah dalam RPJMD yang mengukur tingkat pencapaian sasaran. Penterjemahan indikator-indikator kinerja ke dalam target-target pembangunan dalam RPJMD yang harus dicapai dilakukan melalui formulasi program dan kegiatan dengan pendanaan berbasis kinerja dan lokasi kegiatan yang jelas pada Renstra. Untuk menyelaraskan kegiatan kebencanaan secara nasional sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, maka penyusunan Renstra BPBD Kota Palu diarahkan pada peningkatan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana. Pembahasan permasalahan internal, serta tantangan dan peluang eksternal yang dihadapi BPBD Kota Palu dalam penyusunan Renstra dilakukan dengan menelaah dokumen Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024, Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, serta reviu atas pelaksanaan Renja BPBD Kota Palu sebagai bahan verifikasi untuk penentuan isu strategis dan

penyesuaian dalam penyusunan rancangan akhir Renstra BPBD.

Dokumen Renstra BPBD Kota Palu tahun 2021-2026 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya yaitu Dokumen Renstra BPBD Kota Palu Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026, Dokumen Renstra BPBD Kota Palu Tahun 2021-2026

Dokumen Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024, Dokumen Renstra BPBD Kota Palu Tahun 2021-2026 dengan Dokumen Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 dengan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palu Tahun 2021-2041 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPM) dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026, serta Dokumen Renja BPBD Kota Palu dengan Dokumen Renstra BPBD Kota Palu 2021-2026.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra BPBD Kota Palu adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 2, Tambaran Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kota Palu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 14);

25. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4);
28. Peraturan Walikota Palu Nomor 33 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud dari penyusunan Renstra BPBD Kota Palu Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu Tahun 2021-2026 dan acuan bagi BPBD Kota Palu dalam melaksanakan tugas dan fungsi

penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara terarah, terukur dan profesional untuk mewujudkan Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh serta Profesional Dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Renstra BPBD adalah sebagai pedoman:

1. Pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Pelaksanaan dan evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan;
3. Penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang,
- 1.2 Landasan Hukum,
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPBD KOTA PALU

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah:
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi , dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah;
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD Kota Palu.

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Memuat tentang strategi dan kebijakan BPBD Kota Palu dalam lima tahun mendatang

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat tentang rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan indikatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat Indikator Kinerja BPBD Kota Palu yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan kegiatan serta penegasan komitmen Perangkat Daerah terhadap pelaksanaan Renstra maupun RPJMD

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PALU

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR BPBD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kota Palu. BPBD Kota Palu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu. BPBD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Palu. BPBD dipimpin oleh Kepala Badan secara rangkap (*ex-officio*) dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Palu Nomor 33 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu, Pelaksana BPBD mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi koordinasi, komando dan pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah. Sedangkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 pada pasal 5 memberikan penjabaran tugas BPBD sebagai berikut:

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;

2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. Menyusun dan menetapkan dan prosedur tetap penanganan bencana;
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.


Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Unsur Pengarah yang mempunyai tugas pokok memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Kepala Pelaksana BPBD dalam penetapan rencana, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian Penanggulangan Bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggapdarurat, dan pasca bencana. Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan konsep kebijakan pelaksanaan penanggulangan bencana daerah;

2. Pemantauan terhadap pelaksanaan, pngawasan, dan pengendalian penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggapan darurat, dan paska bencana;
3. Evaluasi dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana yang meliputi pra bencana, saat tanggapan darurat, dan paska bencana;
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas bidang dan fungsinya.

Gambar 2.1

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH**



Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut BPBD menjalankan fungsi pelaksanaan, koordinasi dan komando dalam penanggulangan bencana. Susunan organisasi BPBD terdiri dari:

1. Kepala Pelaksana
2. Sekretariat:
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan:
 - a. Seksi Pencegahan;
 - b. Seksi Kesiapsiagaan;
4. Bidang Kedaruratan dan Logistik:
 - a. Seksi Tanggap Darurat Bencana;
 - b. Seksi Logistik dan Mobilisasi Bencana;
5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi:
 - a. Seksi Rehabilitasi Korban Bencana;
 - b. Seksi Rekonstruksi;

Adapun tugas dan fungsi dari masing-masing struktur sebagai berikut:

1. Kepala Pelaksana

Kepala Pelaksana mempunyai tugas membantu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD sehari-hari yang meliputi pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana secara terintegrasi, dan mempunyai fungsi :

 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang penanggulangan bencana;

- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah dibidang penanggulangan bencana;
- c. Pengkoordinasian, pembinaan dan fasilitasi dalam pelaksanaan tugas dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi, rekontruksi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPBD

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat (Humas), dan protokol. Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Pengolahan dan pelayanan administrasi umum;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. Pengelolaan urusan rumah tangga, humas, dan protokol;
- f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran, dan perundang undangan;
- g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- h. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan badan;
- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sekretaris, membawahi:

1) Sub Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas:

- a) Menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;
- b) Melaksanakan pengelolaan data;
- c) Melaksanakan perencanaan program;
- d) Menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan per undang-undangan;
- e) Menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran;
- f) Melaksanakan monitoring dan evaluasi;
- g) Melaksanakan penyusunan laporan;
- h) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas:

- a) Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
- b) Melaksanakan pengadministrasian dan pembukan keuangan;
- c) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, memiliki tugas :

- a) Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat – surat, pengadaan naskah – naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- b) Menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- c) Melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat;
- d) Mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, DP-3, Daftar Urutan Kepangkatan (DUK), sumpah / janji pegawai, gaji berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, ijin belajar pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai menyusun standart kompetensi pegawai, tenaga teknis, tenaga fungsional, analisis jabatan, analisis beban kerja, budaya kerja, dan tugas tatausaha kepegawaian lainnya;
- e) Melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan, penanganan dan perawatan-perawatan kantor, pengamanan, usulan penghapusan asset, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas barang- barang inventaris;
- f) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan di pimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan pemberdayaan masyarakat pada pra bencana serta pengurangan risiko bencana. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pengurangan resiko bencana;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
- c. Pelaksanaan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
- d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
- e. Pelaksaaan tugas- tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahi:

1) Seksi Pencegahan

Seksi Pencegahan dipimpin oleh Kepala Seksi , mempunyai tugas :

- a) Menyiapkan bahan perencanaan kebijakan di bidang pencegahan pada saat pra bencana dan pengurangan resiko bencana;
- b) Menyiapkan bahan pedoman teknis dan standart di bidang pencegahan pada saat pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
- c) Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang pencagahan pada saat prabencana serta pengurangan resiko bencana dengan menyusun Rencana Aksi Daerah;
- d) Menyiapkan bahan kerjasama di bidang pencegahan pada saat pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
- e) Menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang pencagahan pada saat pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
- f) Menyiapkan bahan dan menyusun laporan dibidang pada saat pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
- g) Menyiapkan bahan evaluasi dibidang pencagahan pada saat pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
- h) Menyiapkan bahan pemanduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan daerah;
- i) Menyiapkan bahan pemanduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan daerah;
- j) Menyiapkan bahan pendidikan dan pelatihan dasar, lanjutan, teknis, setimulasi dan gladi;
- k) Melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

2) Seksi Kesiapsiagaan

Seksi Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas:

- a) Menyiapkan bahan perencanaan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
- b) Menyiapkan bahan pedoman teknis dan standart di bidang kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
- c) Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
- d) Menyiapkan bahan kerja sama di bidang kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
- e) Menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan dibidang kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
- f) Menyiapkan bahan dan penyusunan laporan kesiapsiagaan ada prabencana;
- g) Menyiapkan bahan fasilitas dibidang kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
- h) Menyiapkan bahan evaluasi kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
- i) Melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

4. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik di Pimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik. Dalam melaksanakan tugas dimaksud Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- c. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- d. Pelaksanaan kerja sama di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- e. Pemantauan evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- f. Pelaksanaan tugas- tugas lain yang diberikan kepala Badan.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik membawahi:

1) Seksi Tanggap Darurat

Seksi Tanggap Darurat dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas:

- a) Menyiapkan bahan perencanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
- b) Menyiapkan bahan pedoman teknis dan standart dibidang penanggulangan bencana dan penanggulangan pengungsi pada saat tanggap darurat;
- c) Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
- d) Meyiapkan bahan kerja sama di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
- e) Menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan dibidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap daurat;
- f) Menyiapkan bahan dan menyusun laporan dibidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
- g) Menyiapkan bahan fasilitasi dibidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
- h) Menyiapkan bahan evaluasi dibidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
- i) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2) Seksi Logistik dan Mobilisasi

Seksi Logistik dan Mobilisasi dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas :

- a) Menyiapkan bahan perencanaan kebijakan dibidang dukungan logistik;
- b) Menyiapkan bahan pedoman teknis dan standrat di dibidang dukungan logistik;
- c) Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang dukungan logistik;
- d) Menyiapakn bahan kerja sama dibidang dukungan logistik;
- e) Menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan dibidang dukungan logistik;
- f) Menyiapkan bahan dan menyusun laporan dibidang dukungan logistik;
- g) Menyipan bahan fasilitasi di bidang dukungan logistik;
- h) Menyiapkan bahan evaluasi dibidang dukungan logistik;
- i) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat pasca bencana. Dalam melaksanakan tugas dimaksud Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- c. Pelaksanaan kerjasama dengan instansi lain atau lembaga terkait di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- e. Pelaksanaan tugas- tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi membawahi:

1) Seksi Rehabilitasi

Seksi Rehabilitasi dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas :

- a) Menyiapkan bahan perencanaan kebijakan dibidang rehabilitasi pasca bencana;
- b) Menyiapkan bahan pedoman teknis dan standart dibidang rehabilitasi pasca bencana;
- c) Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang rehabilitasi pasca bencana;
- d) Menyiapkan bahan kerja sama dibidang rehabilitasi pasca bencana;
- e) Menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan dibidang rehabilitasi pasca bencana;
- f) Menyiapkan bahan dan menyusun laporan dibidang rehabilitasi pasca bencana;
- g) Menyiapkan bahan fasilitasi di bidang pasca bencana;

- h) Menyiapkan bahan evaluasi di bidang rehabilitasi pasca bencana;
- i) Melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2) Seksi Rekonstruksi

Seksi Rekontruksi di pimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas :

- a) Menyiapkan bahan perencanaan kebijakan dibidang rekontruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;
- b) Menyiapkan bahan pedoman teknis dan standart di bidang rekontruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;
- c) Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;
- d) Menyiapkan bahan kerja sama dibidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;
- e) Meyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan dibidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;
- f) Menyiapkan bahan dan menyusun laporan dibidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;
- g) Menyiapkan bahan fasilitasi dibidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sisal masyarakat dan pelanyanan publik;

- h) Meyiapkan bahan evlauasi dibidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;
- i) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang di angkat oleh Walikota sedangkan jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

2.2 SUMBERDAYA BPBD

Dalam menjalankan fungsi koordinasi, komando penanggulangan bencana dan pelaksana, unsur pelaksana BPBD yang dipimpin oleh kepala pelaksana bertanggung jawab kepada Kepala BPBD dan mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Untuk menjalankan tugas pada tiga tahapan tersebut, BPBD didukung oleh sumberdaya yang ada. Dukungan sumber dana, sumber daya manusia, sumber daya logistik dan peralatan yang dimiliki hingga saat ini mendukung kelancaran dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun perincian sumberdaya yang dimiliki BPBD dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

a. Sumber Dana

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana di Pasal 4 menyebutkan bahwa dana penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dana tersebut berasal: dari APBN; APBD: dan/atau masyarakat. Pemerintah menyediakan anggaran penanggulangan bencana dalam APBN secara memadai, baik dana kontinjensi (tahap prabencana), dana siap pakai (tanggap darurat) maupun dana bantuan sosial berpola hibah (pasca bencana). Penanggulangan bencana menjadi salah satu urusan wajib pelayanan dasar, sehingga mendapatkan pagu anggaran yang cukup untuk melaksanakan keseluruhan tugas dan fungsinya.

b. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah sampai akhir tahun 2020 didukung oleh 37 orang ASN dan 29 orang tenaga Non ASN. Adapun sumberdaya manusia yang ada di BPBD berdasarkan pangkat/golongan dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.1
ASN BERDASARKAN PANGKAT / GOLONGAN DAN
TINGKAT PENDIDIKAN

NO.	PANGKAT/GOL	PENDIDIKAN					
		S2	S1	AKADEMI	SMA	SMP	SD
1.	Pembina Utama Muda/ IV-c		1				
2.	Pembina/ IV-a	1	1				
3.	Penata Tingkat I/ III-d		11				
4.	Penata/ III-c		1		1		
5.	Penata Muda Tingkat I/ III-b		3				
6.	Penata Muda / III-a		1		3		
7.	Pengatur Tingkat I/ II-d				5		
8.	Pengatur/ II-c				4		
9.	Pengatur Muda Tingkat I II-b				5		
10.	Pengatur Muda/ II-a						
Jumlah		1	18		18		

Sumber: BPBD Kota Palu, 2020

c. Sarana dan Prasarana

Pada tahap prabencana, BPBD memegang peranan penting dalam penyebarluasan informasi kebencanaan kepada masyarakat. Keberadaan Pusdalops (Pusat Pengendalian dan Operasi) sangat mendukung tugas tersebut. Tidak hanya itu, dukungan sumberdaya lain dalam penanggulangan bencana adalah fasilitas peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk memberikan layanan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Kendaraan operasional dan dinas terdiri dari .. unit baik dari belanja APBD, Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, maupun hibah dari BNPB untuk menunjang operasional penanggulangan bencana. Berikut data inventarisasi perlengkapan dan peralatan BPBD Kota Palu:

Tabel 2.2**DAFTAR KENDARAAN OPERASIONAL BPBD KOTA PALU**

NO.	JENIS KENDARAAN	MERK/TYPE	NO.POLISI	NO.RANGKA/ MESIN
1	Sepeda Motor	Honda NF125 D kharisma	'DN 2947 A	'MH1JB221X6K587377 / JB22E2585603
2	Sepeda Motor	Yamaha 2BJ (MIO J)	DN 3742 A	MMH32BJ003EJ701900 / 2BJ-701986
3	Sepeda Motor	Kawasaki LX150C	DN 5966 A	MH4LX150CCKP53767 / LX150CEP82947
4	Sepeda Motor	Kawasaki LX150C	DN 5965 A	MH4LX150CCKP53252 / LX150CEP82056
5	Sepeda Motor	Honda Beat H1B02N4120 A/T	DN 5987 A	MH1JM8211LK137156 / JM82E-1137095
6	Mobil	Toyota Avanza 1300 G	DN 1346 A	MHFMM1BA3J8K116045 / DD40183
7	Mobil	Ford Ranger Double Cab Base 2.5	DN 8854 A	MNBBSFE407W694528 / WLAT860951
8	Mobil	Navara / Pck Up DC	DN 8867 A	MNTCC4D23Z0027778 / YD25-731181T
9	Mobil	Mitsubishi L300 PU FB-R / Pick Up	DN 8316 A	MK2LOPU39HK014136 / 4D56C-RX2844
10	Mobil	Ford Ranger Double Cabin XLS 2.2 L	DN 8315 A	MNBDMFF80CW152561 / P4AT1060829
11	Mobil	Toyota Kijang Innova 2.0 A/T	DN 1560 A	MHFGW8EM3H1014878 / 1TR-A316602

Sumber : BPBD Kota Palu Tahun 2020

Tabel 2.3
DAFTAR PERALATAN OPERASIONAL BPBD

NO.	JENIS PERALATAN	SATUAN	JUMLAH
1	Tenda Pengungsi	Buah	3
2	Lampu Penerangan (Solar Cell)	unit	5
3	Tenda Keluarga	unit	12
4	Solar Handle Lamp	unit	12
5	Velbed	unit	21
6	Perahu Karet Ukuran 10 Orang	unit	1
7	Mesin Perahu Karet Kap 25 PK	unit	1
8	Perahu Polyethyleme	unit	2
9	Dayung	unit	8
10	Jaket Pelampung	unit	12
11	Tali Penambat (10 m)	unit	2
12	Mesin Perahu Kap 9,8 PK	unit	2
13	Speed boat Manta	unit	1
14	HT	unit	2
15	RIG	unit	1
16	SSB	unit	1
17	Genset 5,5 KVA	unit	1
18	Water Treatment Portable	unit	1
19	Alat Instrument Deteksi Dini Gerakan Tanah	set	1

Sumber : BPBD Kota Palu Tahun 2020

2.3 KINERJA PELAYANAN BPBD

- a. Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu

Semenjak dibentuk pada Tahun 2009, BPBD Kota Palu melaksanakan tujuan untuk mengurangi risiko bencana guna mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui program, kegiatan dan

sub kegiatan. Penyelarasan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan lembaga vertical dan horizontal juga terus dilakukan dan dikembangkan demi efektivitas upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang menyeluruh.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis diperoleh capaian kinerja pada tahun 2016- yang dapat di dalam tabel 2.5, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kota Palu
Tahun 2016 – 2020

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]
A	PRA BENCANA					90													
	* Situasi Tidak Terjadi Bencana																		
1	Perencanaan Penanggulangan Bencana			Persentase Tersedianya perencanaan Penanggulangan Bencana.	80%	85%	90%	90%	50%	80%	85%	90%	90%	40%	100%	100%	100%	100%	80%
2	Pengurangan Resiko bencana				75%	75%	80%	80%	80%	60%	60%	75%	75%	75%	80%	80%	94%	94%	94%
3	Pencegahan				80%	80%	80%	85%	85%	80%	80%	85%	85%	85%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Pemaduan dalam perencanaan pembangunan				65%	65%	65%	65%	65%	50%	50%	50%	50%	50%	77%	77%	77%	77%	77%
5	Persyaratan analisis risiko bencana				75%	75%	75%	80%	85%	75%	75%	75%	80%	85%	100%	100%	100%	100%	100%
6	pelaksanaan dan penegakkan rencana tata ruang				65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	100%	100%	100%	100%	100%
7	pendidikan dan pelatihan			Persentase kelompok siswa yang mendapat sosialisasi pengetahuan penanggulangan bencana	75%	85%	85%	85%	85%	75%	85%	85%	85%	85%	100%	100%	100%	100%	100%
	* Situasi terdapat potensi terjadi bencana																		
1	Kesiapsiagaan				85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Peringatan Dini				85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Mitigasi Bencana				85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	100%	100%	100%	100%	100%
B	TANGGAP DARURAT																		
1	Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya			Persentase penanganan bencana pada saat terjadinya bencana	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Status Keadaan Darurat				75%	75%	85%	85%	85%	75%	75%	75%	75%	75%	100%	100%	88%	88%	88%
3	Penyelamatan dan Evakuasi Masyarakat Terkena Bencana				80%	80%	85%	85%	85%	80%	80%	85%	85%	85%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Pemenuhan Kebutuhan Dasar				75%	75%	85%	85%	85%	75%	75%	75%	85%	85%	100%	100%	88%	100%	100%
5	Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan				80%	80%	85%	85%	85%	80%	80%	85%	85%	85%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Pendidikan dan Pelatihan			Persentase peningkatan kapasitas aparatur yang terlatih	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	100%	100%	100%	100%	100%
C	PASCA BENCANA																		
1	Rehabilitasi			Persentase tindak lanjut kajian untuk pemulihan pasca bencana (JITU-PASNA)	75%	75%	80%	80%	80%	75%	75%	80%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Rekonstruksi				75%	75%	80%	80%	80%	75%	75%	80%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%

Realisasi kinerja keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

Tabel. 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu

Uraian Belanja Program/Kegiatan BPBD Kota Palu	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik BPBD Lainnya	-	617.567.800,00	-	-	-	-	606.600.539,00	-	-	-	-	98,22	-	-	-	0,00	0,00
Program pelayanan administrasi perkantoran	293.175.515	-	875.402.400	1.452.980.925	1.511.837.500	269.243.613	-	843.165.016	1.402.899.152	1.366.852.716	91,84	-	96,32	96,55	90,41	17,51	15,95
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	97.829.100	231.298.125	8.334.000	-	-	62.129.100	230.898.125	6.534.000	-	-	63,51	99,83	78,40	10,01	43,62
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-	17.500.000	-	-	-	-	17.500.000	-	-	-	-	100,00	0,00	0,00	-25,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-	99.000.000	47.494.000	-	-	-	84.194.400	42.944.200	-	-	-	85,04	90,42	-13,01	-12,25
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	48.748.620	-	15.434.300	27.100.000	67.066.000	44.857.900	-	15.434.300	26.245.000	65.866.000	92,02	-	100,00	96,85	98,21	55,76	55,25
Program Pencegahan dan pengurangan resiko bencana	40.665.230	-	-	-	-	38.504.430	-	-	-	-	94,69	-	-	-	-	0,00	0,00
Program Kesiapsiagaan Bencana	54.557.800	99.507.650,00	79.641.200	193.725.050	100.061.600	39.097.375	89.007.550,00	76.181.200	186.655.050	-	71,66	89,45	95,66	96,35	-	39,33	39,57
Program Tanggap Darurat Bencana	35.079.525	-	-	-	-	29.025.150	-	-	-	-	82,74	-	-	-	-	0,00	0,00
Program Pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Program Penyiapan Logistik Bencana	27.784.275	72.917.225,00	93.253.000	103.970.150	251.484.100	25.994.425	71.022.115,00	86.213.000	103.150.150	229.055.140	93,56	97,40	92,45	99,21	91,08	85,93	84,08
Program penanganan bencana dan kejadian luar biasa	-	-	96.740.000	110.425.750	78.031.400	-	-	95.332.900	108.789.325	78.031.400	-	-	98,55	98,52	100,00	-7,33	-3,54
Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	33.452.875	122.507.325,00	-	-	21.297.100	29.751.975	119.897.150,00	-	-	21.297.100	88,94	97,87	-	-	100,00	41,55	75,75
Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN KINERJA BPBD KOTA PALU

Untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan kinerja BPBD ke depan, digunakan hasil kajian risiko bencana yang telah dilakukan untuk memberikan gambaran secara umum terkait dengan ragam ancaman yang ada di Kota Palu. Setelah itu merujuk pada pedoman regulasi terbaru yang telah ada, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupate/Kota. Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dimana telah diperbaharui melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan BPBD Kota Palu, yaitu :

- a. Munculnya Covid-19 memberikan tantangan terhadap ketangguhan pemerintah dan masyarakat Kota Palu dalam mengantisipasi dampak sosial dan ekonominya. BPBD sebagai pelaksana kebijakan Pemerintah Daerah harus dapat mengambil tindakan penanganan yang cepat dan efektif sesuai peran, tugas dan fungsi yang diemban;
- b. Kota Palu memiliki multi ancaman antara lain : banjir genangan, banjir bandang, kekeringan, gerakan tanah, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi serta epidemi dan wabah penyakit;

- c. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas dan frekuensi ancaman bencana di wilayah Kota Palu di masa mendatang, termasuk ancaman siklon;
- d. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurangi risiko bencana, terutama masyarakat yang tinggal di kawasan risiko tinggi; dan
- e. Keberadaan BPBD secara kuantitas sudah cukup memadai, namun secara kualitas kelembagaan baik personil, sarana dan prasarana maupun anggaran masih harus terus ditingkatkan

Sementara untuk peluang yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan BPBD Kota Palu yaitu

- a. Isu pengurangan risiko bencana menjadi prioritas di semua tingkat, baik global, nasional maupun daerah;
- b. Pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim menjadi prioritas nasional dalam RPJMN 2020 – 2024;
- c. Indeks Risiko Bencana menjadi salah satu Indikator Kinerja Daerah Kota Palu;
- d. Adanya dukungan pendanaan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan BPBD Provinsi Sulawesi Tengah pada tahap pra-bencana, tanggap darurat dan pasca bencana;
- e. Potensi dari kemitraan pentahelix (organisasi masyarakat, akademisi, media massa dan dunia usaha) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Palu
- f. Nilai-nilai kegotongroyongan dan kebersamaan yang relatif masih kuat di berbagai komponen masyarakat

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BPBD

Berdasarkan kondisi kinerja BPBD Kota Palu yang dijelaskan pada Bab sebelumnya, dengan mengemban fungsi koordinator, komando dan pelaksana dalam Penanggulangan Bencana, dan dengan memperhatikan tingkat risiko bencana yang ada di Kota Palu, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan layanan yang ada pada BPBD Kota Palu. Identifikasi permasalahan menggunakan perumusan masalah yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
PEMETAAN PERMASALAHAN PELAYANAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PALU

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Ketangguhan Kota Palu menghadapi bencana masih di tingkat sedang dengan skor 263 dari total 590	Pengukuran parameter dalam perhitungan indeks ketangguhan bencana belum mencapai skor maksimal	Pemerintah belum optimal dalam menyiapkan seluruh sumber daya yang tangguh bencana
2	Indeks Risiko Bencana masih tinggi dengan skor 151	Pengukuran prioritas dalam indeks risiko bencana belum mencapai skor yang bisa dikatakan aman bencana	Indikator yang menjadi dasar pengukuran indeks risiko bencana masih banyak yang belum dapat dipenuhi

3.2 TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Palu Tahun 2021 – 2016 sebagai berikut:

Visi

“Membangun Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh serta Profesional Dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan”.

Misi

1. Membangun perekonomian yang mandiri dan siap bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global;
2. Membangun kembali tatanan lingkungan yang aman dan nyaman dengan dukungan infrastruktur yang berketahanan terhadap bencana;
3. Mengembangkan sumber daya manusia yang tangguh menghadapi perkembangan global dan mampu beradaptasi terhadap bencana dan covid-19; dan
4. Menciptakan pemerintahan yang profesional dan selalu hadir melayani.

Memperhatikan visi dan misi Pemerintah Daerah Kota Palu di atas, terlihat bahwa peran dan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah sangat krusial dan esensial dalam mendukung terwujudnya visi dan misi tersebut.

Adapun Misi Pemerintah Kota Palu yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Kota Palu adalah sebagai berikut :

Misi Kedua : Membangun kembali tatanan lingkungan yang aman dan nyaman dengan dukungan infrastruktur yang berketahanan terhadap bencana

Melalui misi ini, pemerintah Kota Palu mengharapkan percepatan terwujudnya tujuan strategis Meningkatkan kualitas dan ketangguhan sumber daya manusia, serta pemberdayaan masyarakat. melalui sasaran strategis (1) Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup, (2) Meningkatnya konektivitas wilayah dan infrastruktur permukiman yang berketahanan, (3) Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang berbasis mitigasi bencana (4) Meningkatnya Infrastruktur Kebencanaan

Strategi dan arah kebijakan yang ditempuh dalam mendukung pencapaian misi tersebut yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Kota Palu dalam rangka pencapaian sasaran strategis Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup, adalah Pengelolaan risiko bencana di sector lingkungan hidup melalui kegiatan pencegahan dan mitigasi bencana, kemudian untuk sasaran strategis Meningkatnya konektivitas wilayah dan infrastruktur permukiman yang berketahanan adalah Meningkatkan aksesibilitas peta risiko bencana sehingga bisa dimanfaatkan untuk perencanaan infrastruktur dan permukiman yang tangguh sedangkan untuk sasaran strategis Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang berbasis mitigasi bencana yakni Meningkatkan aksesibilitas peta risiko bencana sehingga bisa dimanfaatkan oleh public dalam pemanfaatan ruang dan untuk sasaran strategis Meningkatnya Infrastruktur Kebencanaan adalah Meningkatkan ketangguhan Kota Palu melalui pengurangan risiko bencana di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan permukiman

Berdasarkan permasalahan utama yang dihadapi BPBD, maka sesuai telaah visi, misi dan program kerja kepala daerah dan

wakil kepala daerah terpilih di atas, dapat disimpulkan faktor penghambat dan pendorong pelayanan BPBD Kota Palu yang dapat mempengaruhi pencapaian visi-misi dan program kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah, yaitu

a. Faktor Penghambat :

- 1). Rencana Penanggulangan Bencana Daerah belum dijadikan pedoman oleh para pihak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Palu;
- 2). Proses bisnis dan SOP unit kerja di internal BPBD dan antar perangkat daerah belum tertata maksimal sehingga mempengaruhi kualitas koordinasi dan komando dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- 3). Jabatan fungsional dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana masih belum banyak terisi;
- 4). Ketersediaan sarana prasarana yang kurang memadai untuk memberikan layanan di seluruh wilayah yang berisiko tinggi;
- 5). Alokasi anggaran yang belum memadai untuk melaksanakan SPM Sub Urusan Bencana, khususnya di tahapan paska bencana; dan
- 6). Pengelolaan database yang belum maksimal; Unit kerja Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD belum memiliki payung hukum yang definitif;

b). Faktor Pendorong

- 1). Tersedianya regulasi tentang penanggulangan bencana;
- 2.) Tersedianya hasil kajian risiko bencana multi ancaman;

- 3) Tersedianya rencana penanggulangan bencana sebagai pedoman dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- 4) Tersedianya alokasi anggaran setiap tahunnya;
- 5) Kelembagaan yang didukung oleh kapasitas sumber daya manusia;
- 6) Ketersediaan sarana prasarana;
- 7) Ketersediaan logistik; dan Potensi kemitraan dengan berbagai komponen masyarakat dan relawan.

3.3 TELAAH RENSTRA BNPB DAN RENSTRA BPBD PROVINSI SULAWESI TENGAH

3.3.1 TELAAH RENSTRA BNPB

Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

Visi

BNPB yang andal dan profesional mewujudkan Indonesia tangguh bencana untuk mendukung terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Misi

1. Meningkatkan pencegahan bencana untuk mengurangi risiko di daerah rawan bencana.
2. Meningkatkan penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi.

3. Meningkatkan pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan.
4. Memantapkan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

3.3.1 TELAHAH RENSTRA BPBD PROVINSI SULAWESI TENGAH

Sementara itu, Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut:

1. Visi

GERAK CEPAT MENUJU SULAWESI TENGAH LEBIH SEJAHTERA DAN MAJU

2. Misi

- Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar
- Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM
- Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan
- Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah
- Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan
- Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan

- Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulteng dan di luar Provinsi bertetangga
- Meningkatkan Pelayanan Publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistimatis dan digital
- Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah

Dalam Rancangan uraian penjabaran RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2026 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menjalankan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai wujud pelaksanaan Misi ke Enam Gubernur yakni “ Menjaga harmonisasi manusia dan alam antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan “

Dalam rangka mendukung Sembilan misi tersebut maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 – 2026 menetapkan 4 program prioritas pembangunan daerah yaitu :

1. Penanggulangan Korban Bencana melalui penyediaan APBD sensitive bencana berwujud cash for work berbasis pada korban bencana maupun cash for work diwilayah yang ada jalan wilayah kewenangan propinsi seperti kasimbar – tambu, tayawa-kolonodale, mensung-pasir putih
2. Mendirikan sekolah vokasional (kejuruan).
3. Menyediakan Infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah penyanggah bagi ibu kota baru.

4. Mendorong Peningkatan Produktivitas Tanaman pangan, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan komoditi pertanian.

Dengan demikian untuk mewujudkan pencapaian visi, misi, serta program prioritas kepala Daerah dan wakil kepala Daerah terpilih periode 2021 – 2026 yakni Penanggulangan Korban Bencana melalui penyediaan APBD sensitive bencana berwujud cash for work berbasis pada korban bencana maupun cash for work diwilayah yang ada jalan wilayah kewenangan propinsi seperti kasimbar – tambu, tayawa-kolonodale, mensung-pasir putih, maka tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melakukan dukungan berkaitan dengan kebijakan Program Pengurangan Resiko di wilayah-wilayah strategis RTRW dan peningkatan kapasitas baik kelembagaan dan sumber daya bencana yang dimiliki, kebijakan program yang berkaitan dengan penanganan tanggap darurat bencana dalam rangka penanganan dan evakuasi korban bencana serta kebijakan program yang berkaitan dengan rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana

3.4 TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

3.4.1 Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi dan Nasional ke dalam struktur dan pola ruang Kota.

Lingkup substansi dari RTRW meliputi:

- a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah;
- b. rencana struktur ruang wilayah;
- c. rencana pola ruang wilayah;
- d. arahan pemanfaatan ruang wilayah;
- e. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah;
- f. kebijakan pengembangan kawasan strategis wilayah;
- g. kebijakan pengembangan wilayah;
- h. peruntukkan ruang sempadan pantai, sungai, dan danau; dan
- i. rencana penyediaan dan pemanfaatan :
 1. ruang terbuka hijau publik dan pendistribusiannya;
 2. ruang terbuka hijau privat;
 3. ruang terbuka nonhijau;
 4. prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal; dan
 5. ruang evakuasi bencana.

Adapun tujuan penataan ruang wilayah adalah untuk mewujudkan ruang Daerah sebagai Kota Teluk dan PKN berbasis industri, pendidikan, pariwisata, perdagangan dan jasa yang berkearifan lokal dan tangguh bencana.

Dari dokumen RTRW Kota Palu Tahun 2021 – 2041, berikut strategi yang menjadi rekomendasi

terkait dengan kebencanaan yaitu pada Sistem jaringan evakuasi meliputi:

a. jalur evakuasi bencana meliputi :

1. jalan Hang Tuah-Jalan Jabal Nur-Lapangan Golf dan Hutan Kota;
2. jalan Jabal Nur -Lapangan Golf dan Hutan Kota;
3. jalan Yos Sudarso-jalan Jabal Nur-Komlek STQ/MTQ;
4. jalan Yos Sudarso-jalan Lapangan Golf- Lapangan Golf dan Hutan Kota;
5. jalan Uwe Laurbori-jalan Boya Papitu-jalan Padat Karya-Lapangan Sepak Bola Tondo;
6. jalan Uwe Salura-jalan Alkhaerat-Lapangan Sepak Bola Tondo;
7. jalan Lingkungan-jalan Uwe Salura-Jalan Alkhaerat-Lapangan Sepak Bola Tondo;
8. Lr. Uwe Borro-jalan Uwe Borro-jalan Pendidikan-Jalan Lingkungan-Lapangan Sepak Bola Tondo;
9. jalan Uwe Bomo-jalan Pendidikan-jalan Lingkungan-Lapangan Sepak Bola Tondo;
10. jalan Uwe Bomo-jalan Pendidikan-jalan Lingkungan-Lapangan Sepak Bola Tondo;
11. jalan Uwe Malariki-jalan Kebonsari Tawaeli-jalan Pendidikan-jalan Lingkungan-Lapangan Sepak Bola Tondo;

12. jalan Kayu Vilo-jalan Tolamunte-jalan Padat Karya-Lapangan Sepak Bola Tondo;
13. jalan Uwe Laurbori-jalan Kebonsari Tawaeli-jalan Alkhaerat-Lapangan Sepak Bola Tondo;
14. jalan Lingkungan-jalan Uwe Laurbori-jalan Boya Papitu-jalan Padat Karya-Lapangan Sepak Bola Tondo;
15. jalan Lingkungan-jalan Kebonsari Tawaeli-jalan Uwe Mpogu-jalan Untad 1-Lapangan Sepak Bola Tondo;
16. jalan Lingkungan-jalan Kayu Nunu-Jalan Padat Karya-Lapangan Sepak Bola Tondo;
17. jalan Lingkungan-jalan Kayu Nunu-jalan Padat Karya-jalan Untad I-Lapangan Sepak Bola Tondo;
18. jalan Uwe Mpogu-jalan Untad I-Huntara;
19. jalan Uwe Mpogu-jalan Trans Sulawesi-jalan Setapak-Huntara Lapangan Kompas Tondo;
- 20.
21. jalan Uwe Goda-jalan Trans Sulawesi-Huntara Lapangan Kompas Tondo;
22. jalan Lingkungan-jalan Trans Sulawesi-jalan Setapak-Huntara Lapangan Kompas Tondo;
23. jalan Dayodara-jalan Trans Sulawesi-jalan Kompl. Teluk Palu-jalan Soekarno Hatta-Lapangan Golf dan Hutan Kota;

24. jalan Lingkungan Kompl. Bumi Talise Indah-jalan Kompl. Teluk Palu-jalan Soekarno Hatta-Lapangan Golf dan Hutan Kota;
25. jalan Lingkungan Kompleks Bumi Talise Indah-jalan Trans Sulawesi-jalan Kompleks Teluk Palu-jalan Soekarno Hatta-STQ;
26. jalan Dupa I-jalan Soekarno Hatta-jalan Uve Nema-Lapangan Ps. Angkasa Muda;
27. jalan Lingkungan Layana Indah-jalan Dupa Ii-Jalan Soekarno Hatta-jalan Uve Nema-Lapangan Ps. Angkasa Muda;
28. jalan Lingkungan Layana Indah-jalan Soekarno Hatta-jalan Uve Nema-Lapangan Ps. Angkasa Muda;
29. jalan Samudra Ii-jalan Lasoso-Lapangan Bola SMA Negeri 4 Palu;
30. jalan Abd Raqie Glr Dtk Karama-jalan Diponegoro-jalan Mokolembake-Lapangan Bola SMA Negeri 4 Palu;
31. jalan Pangeran Hidayat-jalan Tompi-jalan Diponegoro Lorong-jalan Datu Pamusu-Masjid Agung;
32. jalan Tembang-jalan Diponegoro-jalan W.R Supratman-Masjid Agung;
33. jalan Pangeran Hidayat-jalan Wahid Hazyim-Jalan Diponegoro-jalan Djaelangkara-Masjid Agung;

34. jalan Rono-jalan Diponegoro-jalan W.R. Supratman-Masjid Agung
35. jalan Rono-jalan Diponegoro-jalan Mokolembake-Lapangan Bola SMA Negeri 4 Palu;
36. jalan Dr. Soeharso-jalan Imam.H. Hayun- Jalan Jenderal Sudirman-jalan Moh. Hatta-Taman Gor;
37. jalan Raden Saleh-jalan S. Parman-Lapangan S.Parman;
38. jalan Komodo-jalan Tombolotutu-jalan Setia Budi-jalan Husni Thamrin-Lapangan Sepak Bola Telkom;
39. jalan Komodo-jalan Sam Ratulangi-jalan S Parman-Lapangan S.Parman;
40. jalan Moh Amin Lr-Lapangan Taipa;
41. jalan Lbn Mberu-jalan Tope Bau-jalan Thalua Konchi-Lapangan Mamboro;
42. jalan Kompleks Hotel Rormosa-jalan Lentora Lr.- Jalan Lentora-jalan Tandame-Huntara;
43. Lr. Kayuvilo-jalan Kabasara- jalan Kekentina-jalan Kebonsari Tawaeli-jalan Lingkungan-Huntara Taipa;
44. jalan Uveputa-jalan Malino-jalan Kebonsari Tawaeli-jalan Lingkungan-Huntara Taipa;
45. jalan Lingkungan-jalan Kebonsari Tawaeli-jalan Lingkungan-Lapangan Panau;

46. jalan Pagaru Lemba-jalan Ndatengisi-jalan Lapangan Oele Kayu Malue-Lapangan Sepak Bola Djamos Kayumalue Ngapa;
47. jalan Lamarani-jalan Kebonsari Tawaeli-jalan Sinombili-jalan Lap. Ocele Kayu Malue-Lapangan Sepak Bola Djamos Kayumalue Ngapa;
48. jalan Rata Lemba-Huntara Kayumalue Pajeko;
49. jalan Rendele-Lapangan kayumalue Pajeko (jalan Rendelele);
50. jalan Harapan Baru-jalan Sapandi Lrg. Yance-jalan Kekentina-jalan Kebonsari Tawaeli-jalan Lingkungan-Huntara Taipa;
51. jalan Kompleks Hotel Rormosa-jalan Lentora Lr.-jalan Lentora-jalan Kebonsari Tawaeli-jalan Setapak-Lapangan Mamboro (jalan Lentora);
52. jalan Thalua Konchi-Lapangan Mamboro;
53. jalan Pagaru Lemba-jalan Lap.Oele Kayu Malue-Lapangan Mamboro;
54. jalan Lamarani-Lapangan Kayumalue Pajeko;
55. jalan Harapan Baru-Lapangan Ps. Harapan Baru;
56. jalan Rendele-jalan Datu Masuci-Lapangan Ps. Harapan Baru;
57. jalan Harapan Baru-Lapangan Ps. Harapan Baru;
58. jalan Rendelele-jalan Kabasara-jalan Kakantina-Lapangan Taipa jalan Kekentina;
59. jalan Uveputa-jalan Malino-Huntara Taipa;

60. jalan Moj. Amin-Lapangan Taipa;
61. jalan Thalua Konchi-jalan Kebonsari Tawaeli-Lr. Sat. Brimo-Lapangan Kantor Camat Palu Utara;
62. jalan Thalua Konchi-jalan Karana -Lapangan (jalan Karana);
63. jalan Trans Sulawesi-jalan Singgani-jalan Lentora-jalan Kebonsari Tawaeli-jalan Setapak-Lapangan Mamboro (jalan Lentora);
64. jalan Trans Sulawesi-jalan Singgani-jalan Lingkungan-jalan Beringin-Jalan Tandame-Huntara Mamboro;
65. jalan Kebonsari Tawaeli-Jalan Mantilayo-jalan Pue Mbala-Huntara Mamboro;
66. jalan Terminal Mamboro-Huntara Terminal Mamboro;
67. jalan L. Gadi-jalan Terminal Mamboro-Huntara Terminal Mamboro;
68. jalan Vinase-jalan Wiro-Jalan Mangu Lr-Huntara Baiya;
69. jalan Hj Patila-Huntara Pantoloan (jalan H. Patila);
70. jalan Vatu Moente-jalan Tawaeli-Lapangan Ps. Sinar Baiya;
71. jalan Yodo-Lapangan Bola Lumbuna;
72. jalan Marj djuni-jalan Tawaeli-Lapangan Ps. Sinar Baiya;

73. jalan Setapak-jalan Pantoloan-jalan Limran-Lapangan Pantoloan;
74. jalan Samratulangi-jalan Mangu-Huntara Baiya;
75. jalan Setapak-Lapangan Pantoloan;
76. jalan Tadjolo Reo-jalan Adiyaksa-Lapangan Pantoloan (jalan Yodjolanggo);
77. jalan Setapak-jalan Pantoloan-Huntara Pantoloan (Dekat Paud Akrab Mandiri);
78. jalan Setapak-Huntara Tawaeli;
79. jalan Samratulangi-jalan Saban De-Huntara Pantoloan;
80. jalan Vatu Moenta-Huntara Tawaeli;
81. jalan Pue Garuda-Huntara Baiya (jalan Vatu Moenta);
82. jalan Tpi-jalan -Huntara Panau;
83. jalan Samudra-Lapangan Pantoloan (jalan Samudra);
84. jalan Moh Nasir-jalan Pantoloan-jalan Setapak-Jalan Uevuku-Lapangan Stasiun Radio Pantai Pantoloan;
85. jalan Moh. Nasir-jalan Pantoloan-jalan Setapak-Lapangan Stasiun Radio Pantai Pantoloan;
86. jalan Dermaga Pantoloan-jalan Samratulangi-Jalan Pengalemba-Lapangan Pantoloan (jalan Pengga Lembah);

87. jalan Vatu Moenta-Jalan Tawaeli Pantoloan-Huntaralapangan Baiya (jalan Tolitoli-Palu);
88. jalan Yodo-Jalan Kebonsari-jalan Lingkungan-Lapangan Lambara
89. jalan Lamangkona-jalan Lingkungan- jalan Pue Garuda Setapak-Huntara Panau (jalan Pue Garuda Setapak);
90. jalan Lamangkona-jalan Kebonsari Tawaeli-jalan Lingkungan-Lapangan Lambara;
91. jalan Lamangkona-jalan Kebonsari Tawaeli-jalan Lingkungan-Lapangan Panau;
92. jalan Anggrek Buluri-jalan Lingkungan-Huntara Tipo (jalan Radjati);
93. jalan Munif Rahma-Huntara Kabonena;
94. jalan Lekatau-jalan Lingkungan-Huntara Tipo (jalan Radjati);
95. jalan Salambara-jalan Lingkungan-Huntara Tipo (jalan Radjati);
96. jalan Samudra II-jalan Lasoso-jalan Munif Rahman-Huntara Kabonena;
97. jalan Sungai Manonda-Huntara Tipo;
98. jalan Wae Tumbu-Lapangan Bola Buluri;
99. jalan Perumahan Silae-Huntara Silae; dan
100. jalan Kubur-jalan Desa Kalora-jalan Lingkungan-Huntara Tipo.

101. jalan Soekarno Hatta-Lapangan Golf Dan Hutan Kota;
102. jalan Hang Tuah-Lapangan Golf Dan Hutan Kota;
103. jalan Sisingamangaraja-jalan Dr. Moh Yamin-Lapangan Vatulemo;
104. jalan Lagarutu-jalan Merpati-Lapangan Vatulemo;
105. jalan Dayo Dara-Lapangan Bola Dayodara;
106. Samudra-Lapangan Pantoloan (jalan Samudra);
107. jalan Moh Nasir-jalan Pantoloan-jalan Setapak-Jalan Uevuku-Lapangan Stasiun Radio Pantai Pantoloan;
108. jalan Moh. Nasir-jalan Pantoloan-jalan Setapak-Lapangan Stasiun Radio Pantai Pantoloan;
109. jalan Dermaga Pantoloan-jalan Samratulangi-Jalan Pengalemba-Lapangan Pantoloan (jalan Pengga Lembah);
110. jalan Vatu Moenta-Jalan Tawaeli Pantoloan-Huntaralapangan Baiya (jalan Tolitoli-Palu);
111. jalan Yodo-Jalan Kebonsari-jalan Lingkungan-Lapangan Lambara
112. jalan Lamangkona-jalan Lingkungan- jalan Pue Garuda Setapak-Huntara Panau (jalan Pue Garuda Setapak);
113. jalan Lamangkona-jalan Kebonsari Tawaeli-jalan Lingkungan-Lapangan Lambara;

114. jalan Anggrek Buluri-jalan Lingkungan-Huntara
Tipo (jalan Radjati);
115. jalan Munif Rahma-Huntara Kabonena;
116. jalan Lekatau-jalan Lingkungan-Huntara Tipo
(jalan Radjati);
117. jalan Salambara-jalan Lingkungan-Huntara Tipo
(jalan Radjati);
118. jalan Samudra II-jalan Lasoso-jalan Munif
Rahman-Huntara Kabonena;
119. jalan Sungai Manonda-Huntara Tipo;
120. jalan Wae Tumbu-Lapangan Bola Buluri;
121. jalan Perumahan Silae-Huntara Silae; dan
122. jalan Kubur-jalan Desa Kalora-jalan Lingkungan-
Huntara Tipo
123. jalan Soekarno Hatta-Lapangan Golf Dan Hutan
Kota;
124. jalan Hang Tuah-Lapangan Golf Dan Hutan Kota;
125. jalan Sisingamangaraja-jalan Dr. Moh Yamin-
Lapangan Vatulemo;
126. jalan Lagarutu-jalan Merpati-Lapangan Vatulemo;
127. jalan Dayo Dara-Lapangan Bola Dayodara;
128. jalan Datu Adam-Lapangan Bola SMA Negeri 4
Palu;
129. jalan Sumur Yuga-Huntara Balaroa;
130. jalan Lingkungan-Huntara Balaroa;

131. jalan Lingkungan-Huntara Balaroa;
 132. jalan W.R Supratman-Masjid Agung;
 133. jalan Angkasa-jalan A.R Saleh-Lapangan Faqih Rasyid;
 134. jalan Dewi Sartika-jalan A.R Saleh-Kamp Relawan PMI Sulteng;
 135. jalan Tanggul Selatan-jalan A. Ar Saleh-Kamp Relawan Pmi Sulteng;
 136. jalan Mangun Sarkoro-jalan Husni Thamrin-Lapangan Sepak Bola Telkom;
 137. jalan Sisingamangaraja-jalan Husni Thamrin-Lapangan Sepak Bola Telkom;
 138. jalan Pramuka-jalan Togian-jalan Moh. Hatta-Taman Gor;
 139. jalan Keramik-jalan Lingkungan-Lapangan 2 Gawalise Duyu;
 140. jalan Lingkungan-Lapangan 2 Gawalise Duyu;
 141. jalan Gawalise-Stadion Gawalise dan Lapangan 2 Gawalise Duyu;
 142. jalan Duyu-Huntara Gawalise;
 143. jalan Gawalise-jalan Lingkungan-Huntara Kabonena; dan
 144. jalan Gawalise-Huntara Kabonena.
 145. seluruh jaringan jalan arteri, kolektor, dan lokal yang dilengkapi dengan tanda petunjuk jalur evakuasi.
- b. Ruang evakuasi bencana meliputi sarana prasarana umum, lapangan olahraga, gedung serbaguna, gedung pemerintahan, dan rumah ibadah yang berada di seluruh kecamatan.

3.4.2 Telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penyelenggaraan KLHS RPJMD dilakukan pada tahap awal dari proses penyusunan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyusunan RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026. Keberadaan kegiatan KLHS ditujukan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) dilaksanakan dalam RPJMD. Dengan adanya Pengendalian lingkungan dalam bentuk KLHS ini diharapkan permasalahan lingkungan yang diperkirakan terjadi dapat diminimalisasi sehingga pembangunan yang berkelanjutan dapat diwujudkan di Kota Palu

Amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang pembuatan dan pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah, di mana aspek isu strategis dan proyeksi alternatif mengacu pada tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) yang termasuk dalam dokumen SDGs. Pasal 3 menyebutkan bahwa Pembuatan KLHS RPJMD dilakukan dengan mekanisme: a). pembentukan tim pembuat KLHS RPJMD, b). pengkajian pembangunan berkelanjutan, c). perumusan skenario pembangunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Palu 2021-2026 berkelanjutan, dan d). penjaminan kualitas, pendokumentasian dan validasi KLHS RPJMD.

Maksud penyusunan KLHS RPJMD Kota Palu adalah meningkatkan kualitas perencanaan Kota Palu melalui

upaya pengkajian yang sistematis untuk memberi arah terhadap kebijakan rencana dan program yang tertuang dalam RPJMD sehingga terpenuhinya kaidah lingkungan berdasarkan konsep pembangunan berkelanjutan.

Tujuan penyusun dokumen KLHS RPJMD Kota Palu adalah :

1. Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan penyusunan KLHS untuk perencanaan pembangunan
2. Terbangun kemampuan fasilitasi penyelenggaraan KLHS di luar pemerintahan seperti masyarakat, perguruan tinggi, LSM dan dunia usaha.
3. Mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palu
4. Memastikan potensi dampak negatif berkurang dari kebijakan, rencana dan program yang tertuang dalam RPJMD Kota Palu
5. Menghasilkan rekomendasi penyempurnaan rumusan RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026 dengan mengintegrasikan hasil rekomendasi KLHS.

Di dalam Pengarustamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang termuat pada KLHS RPJMD Kota Palu 2021-2026, Indonesia berhasil mengurangi ketimpangan, yang disertai dengan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, inklusif serta tata kelola yang akuntabel. Kemiskinan telah dikurangi menjadi satu digit untuk pertama kalinya dalam sejarah,

kesempatan kerja dan akses ke pendidikan meningkat di semua tingkatan, sementara emisi gas rumah kaca (GRK) dan risiko bencana juga diantisipasi sedapat mungkin untuk terus tereduksi.

Di tingkat daerah (provinsi dan kabupaten/kota), implementasi SDGs diintegrasikan kedalam Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD). Dalam prosesnya, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menjadi “pemandu” RPJMD mulai pada level Rancangan Teknokratik, Rancangan Awal, hingga rancangan akhir RPJMD. Dalam urutan penyelenggaraannya, sebagaimana yang diatur dalam PERMENDAGRI No. 7 Tahun 2018, KLHS RPJMD bahkan harus dibuat sebelum atau bersamaan dengan Rancangan Teknokratik RPJMD dilaksanakan. Pada level ini, KLHS membantu RPJMD untuk menemukan isu strategis dan isu prioritas dalam pembangunan daerah. Pada tingkatan selanjutnya, KLHS RPJMD memberikan masukan tentang: (i) kondisi terkini suatu daerah melalui profil wilayah, (ii) menganalisis parameter lingkungan, seperti daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, jasa ekosistem, dan aspek kebencanaan, (iii) menganalisis capaian SDGs daerah, (iv) menganalisis capaian SDGs yang belum dan telah diimplementasikan oleh organisasi perangkat daerah, (v) Menyusun alternatif scenario dan rekomendasi, dan memberi arahan upaya tambahan yang perlu dilakukan bila rencana pembangunan telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup pada suatu lokasi rencana pembangunan.

Dari dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Palu Tahun 2021 – 2026, berikut isu strategis yang menjadi rekomendasi terkait dengan kebencanaan:

Potensi dan permasalahan di Kota Palu dalam kebencanaan adalah keberadaan daerah bantaran sungai perlu mendapatkan perhatian khusus untuk perencanaan. Maraknya pembangunan Ruko di Kawasan Pesisir. Sepanjang pesisir pantai merupakan daerah rawan bencana tsunami tinggi. Sebagian besar wilayah merupakan kawasan yang mempunyai tingkat kerawanan likuefaksi tinggi dan sedang. Keberadaan sesar aktif merupakan kawasan dengan tingkat kerawanan gempa tinggikan sedang. Banyaknya bangunan yang berdiri di lokasi sesar aktif, mengakibatkan bangunan yang dilalui sesar mengalami kerusakan yang cukup parah

Isu-isu strategis/permasalahan yang disusun merupakan pokok permasalahan yang menjadi kendala dan tantangan dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kota Palu. Isu-isu strategis prioritas atau pokok permasalahan yang menjadi kendala dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang dirumuskan dan sepakati pada konsultasi publik ke 2 KLHS RPJMD Kota Palu 2021-2026 (berita acara terlampir) adalah sebagai berikut :

- 1) Pencemaran dan kerusakan lingkungan
- 2) Kebencanaan dan perubahan iklim perkotaan
- 3) Produktivitas dan pertumbuhan ekonomi rendah

- 4) Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
- 5) Belum optimalnya tata kelola pemerintahan

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Untuk meningkatkan ketangguhan Kota Palu dalam mewujudkan Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh serta Profesional Dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan, BPBD Kota Palu membuat 5 indikator strategi yaitu :

1. Penguatan sistem, regulasi dan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana
2. Penguatan kualitas data, informasi dan literasi bencana
3. Penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan di tingkat keluarga, komunitas dan wilayah di kawasan risiko tinggi bencana
4. Penguatan kualitas respon darurat, dan
5. Penguatan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemulihan paskabencana

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD Kota Palu

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, sedangkan sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome Program Perangkat Daerah. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah BPBD Kota Palu dilakukan dengan melakukan keterkaitan dengan arah kebijakan dan sasaran dalam RPJMD Kota Palu. BPBD Kota Palu sebagai bagian integral dari Pemerintah Kota Palu memiliki tugas Mengurangi risiko bencana di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan permukiman guna mendukung terwujudnya Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh serta Profesional Dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan” dengan sasaran Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dan Meningkatnya kualitas layanan penanggulangan bencana

Berdasarkan pertimbangan permasalahan utama yang dihadapi, tantangan dan peluang pelayanan, dan rumusan isu-isu strategis BPBD Kota Palu, serta memperhatikan hasil telaah dokumen RPJMD Kota Palu 2021-2026, maka ditetapkan rumusan Pernyataan Tujuan jangka menengah BPBD Kota Palu Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

Untuk mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik dan terukur dalam waktu lima tahun, maka BPBD Kota Palu menjabarkan pernyataan tujuan kedalam suatu Sasaran Strategis. Dengan kata

lain, upaya untuk mewujudkan katangguhan Kota Palu ditempuh melalui sasaran strategis jangka menengah BPBD Kota Palu tahun 2021-2026, yaitu :

1. Meningkatkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel
2. Meningkatnya Infrastruktur Kebencanaan

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah BPBD Kota Palu tahun 2021-2026 beserta indikator kerjanya ditampilkan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BPBD KOTA PALU

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	7	8	9	10	11
T1	Menurunkan Risiko Bencana		Indeks Risiko Bencana	150,16	137,62	125,08	100	100
		Meningkatnya Infrastruktur Kebencanaan	Indeks Ketahanan Kota dalam Penanggulangan Bencana	0.50	0.56	0,6	0,62	0,80

Tujuan Jangka Menengah BPBD Kota Palu pada Rencana Strategis Periode 2021 - 2026, yaitu Menurunkan Risiko Bencana. Sementara itu, pada tahun 2020 Indeks Risiko Bencana Kota Palu berada pada angka 162,70 atau terkategori tinggi. Pada akhir Tahun 2026, diharapkan indeks risiko bencana Kota Palu dapat mencapai angka dibawah 140, sehingga berada pada kategori risiko sedang.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam menghadapi ancaman bencana yang ada di Kota Palu dan tantangan dimasa depan yang semakin kompleks, maka perlu menganalisis faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam memberikan layanan kepada public. Perangkat analisis yang digunakan adalah SWOT Analysis, dengan mengidentifikasi pada Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman. Adapun hasil analisisnya sebagai berikut:

Kekuatan (Strength)

- a. Tersedianya regulasi tentang penanggulangan bencana;
- b. Tersedianya hasil kajian risiko bencana multi ancaman;
- c. Tersedianya rencana penanggulangan bencana sebagai pedoman dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- d. Tersedianya alokasi anggaran setiap tahunnya;
- e. Kelembagaan yang didukung oleh kapasitas sumber daya manusia;
- f. Ketersediaan sarana prasarana;
- g. Ketersediaan logistik dan gudang; dan
- h. Kemitraan dengan berbagai komponen masyarakat dan relawan.

Kelemahan (Weakness)

- a. Unit kerja Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD sebagai salah satu unsur yang mengelola data dan informasi serta mendesiminasikan informasi peringatan dini ke publik belum memiliki payung hukum yang definitif;

- b. Rencana Penanggulangan Bencana Daerah belum dijadikan pedoman oleh para pihak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Palu;
- c. Proses bisnis intra unit kerja di internal BPBD dan antar perangkat daerah belum tertata maksimal sehingga mempengaruhi kualitas koordinasi dan komando dalam penanganan respon darurat;
- d. Jabatan fungsional dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana masih belum banyak terisi;
- e. Ketersediaan sarana prasarana yang kurang memadai untuk memberikan layanan di seluruh wilayah yang berisiko tinggi;
- f. Alokasi anggaran yang belum memadai untuk melaksanakan SPM Sub Urusan Bencana, khususnya di tahapan paska bencana; dan
- g. Pengelolaan database yang belum maksimal;

Peluang (Opportunity) :

- a. Isu pengurangan risiko bencana menjadi prioritas di semua tingkat, baik global, nasional maupun daerah;
- b. Pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim menjadi prioritas nasional dalam RPJMN 2020 – 2024;
- c. Adanya dukungan pendanaan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan BPBD Provinsi Sulawesi Tengah pada tahap pra-bencana, tanggap darurat dan pasca bencana;
- d. Potensi dari kemitraan pentahelix (organisasi masyarakat, akademisi, media massa dan dunia usaha) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;

- e. Nilai-nilai kegotongroyongan dan kebersamaan yang relatif masih kuat di berbagai komponen masyarakat.

Tantangan (Threats):

- a. Fenomena baru munculnya wabah/pandemic Covid-19 yang memberikan tantangan terhadap ketangguhan Pemerintah dan masyarakat Kota Palu dalam mengantisipasi dampak sosial dan ekonominya;
- b. Kota Palu memiliki multi ancaman antara lain : banjir genangan, banjir bandang, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, kekeringan, kebakaran lahan, tanah longsor, gempa bumi, tsunami dan likuifaksi serta epidemi dan wabah penyakit;
- c. Adanya perubahan iklim yang berpotensi meningkatkan intensitas dan frekuensi ancaman bencana di wilayah Kota Palu di masa mendatang, termasuk ancaman siklon;
- d. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurangi risiko bencana, terutama masyarakat yang tinggal di kawasan risiko tinggi; dan
- e. Keberadaan BPBD secara kuantitas sudah cukup memadai, namun secara kualitas kelembagaan baik personil, sarana dan prasarana maupun anggaran masih sangat terbatas sehingga perlu terus ditingkatkan

Hasil identifikasi komponen analisis SWOT kemudian di cross tab seperti pada tabel 5.1, untuk kemudian ditentukan strategi yang diambil.

Tabel 5.1

PENENTUAN STRATEGI BPBD KOTA PALU

	Strength (S)	Weakness (W)
Analisis SWOT Isu-Isu Strategis	Tersedianya regulasi tentang penanggulangan bencana	Unit kerja Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD sebagai salah satu unsur yang mengelola data dan informasi serta mendesiminasikan informasi peringatan dini ke publik belum memiliki payung hukum yang definitif
	Tersedianya hasil kajian risiko bencana multi ancaman	Rencana Penanggulangan Bencana Daerah belum dijadikan pedoman oleh para pihak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Palu
	Tersedianya rencana penanggulangan bencana sebagai pedoman dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	Proses bisnis intra unit kerja di internal BPBD dan antar perangkat daerah belum tertata maksimal sehingga mempengaruhi kualitas koordinasi dan komando dalam penanganan respon darurat
	Tersedianya alokasi anggaran setiap tahunnya	Jabatan dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana masih belum banyak terisi
	Kelembagaan yang didukung oleh kapasitas sumber daya manusia	Ketersediaan sarana prasarana yang kurang memadai untuk memberikan layanan di seluruh wilayah yang berisiko tinggi
	Ketersediaan sarana prasarana	Alokasi anggaran yang belum memadai untuk melaksanakan SPM Sub Urusan Bencana, khususnya di tahapan paska bencana
	Ketersediaan	Pengelolaan database yang

		logistik dan gudang	belum maksimal	
		Kemitraan dengan berbagai komponen masyarakat dan relawan		
Opportunity (O)	Isu pengurangan risiko bencana menjadi prioritas di semua tingkat, baik global, nasional maupun daerah		Penguatan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemulihan paskabencana	
	Pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim menjadi prioritas nasional dalam RPJMN 2020 – 2024			
	Adanya dukungan pendanaan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan BPBD Provinsi Jawa Timur pada tahap pra-bencana, tanggap darurat dan pasca bencana	Penguatan Sistem, Regulasi dan tata kelola Penyelenggaraan penanggulangan bencana		
	Potensi dari kemitraan pentahelix (organisasi masyarakat, akademisi, media massa dan dunia usaha) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana			
	Nilai-nilai kegotongroyongan dan kebersamaan yang relatif masih kuat di berbagai komponen			

Threat (T)	masyarakat	Penguatan kualitas respon darurat	Penguatan kualitas data, informasi, dan literasi bencana
	<p>Fenomena baru munculnya wabah/pandemic Covid-19 yang memberikan tantangan terhadap ketangguhan Pemerintah dan masyarakat Kota Palu dalam mengantisipasi dampak sosial dan ekonominya. BPBD sebagai pelaksana kebijakan Pemerintah Daerah harus dapat mengambil tindakan penanganan yang cepat dan efektif sesuai peran, tugas dan fungsi yang diemban</p>		
<p>Kota Palu memiliki multi ancaman antara lain : banjir genangan, banjir bandang, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, letusan gunungapi, tanah longsor dan tsunami</p>			

<p>Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas dan frekuensi ancaman bencana di wilayah Kota Palu di masa mendatang, termasuk ancaman siklon</p>	<p>Penguatan Mitigasi dan kesiapsiagaan di tingkat keluarga , komunitas dan wilayah di kawasan risiko tinggi bencana</p>
<p>Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurangi risiko bencana, terutama masyarakat yang tinggal di kawasan risiko tinggi</p>	
<p>Keberadaan BPBD secara kuantitas sudah cukup memadai, namun secara kualitas kelembagaan baik personil, sarana dan prasarana maupun anggaran masih sangat terbatas sehingga perlu terus ditingkatkan</p>	
<p>Kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana relative rendah dan belum tersebar merata di lokasi rawan bencana</p>	

Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut dapat dihasilkan lima (5) Strategi BPBD Kota Palu antara lain:

1. Penguatan Sistem, Regulasi dan tata kelola Penyelenggaraan penanggulangan bencana.
2. Penguatan kualitas data, informasi, dan literasi bencana.
3. Penguatan Mitigasi dan kesiapsiagaan di tingkat keluarga , komunitas dan wilayah di kawasan risiko tinggi bencana.
4. Penguatan kualitas respon darurat.
5. Penguatan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemulihan paskabencana

Merujuk pada strategi yang telah dirumuskan, maka ditetapkan beberapa kebijakan teknis untuk mendukung implementasi strategi tersebut. Kebijakan disusun menggunakan analisis *Balanced Score Card (BSC)* yaitu menggunakan analisis empat perspektif meliputi perspektif masyarakat, perspektif proses internal, perspektif kelembagaan, dan perspektif keuangan. Kebijakan untuk lima tahun kedepan terlihat pada Tabel 5.2

Tabel 5.2
ANALISIS BALANCED SCORE CARD (BSC)

Strategi 1: Penguatan Sistem, Regulasi dan tata kelola Penyelenggaraan penanggulangan bencana.			
No	Perspektif	Kebijakan Umum	Program
1	Perspektif 1: Masyarakat	Peningkatan sistem dan strategi penyelenggaraan penanggulangan bencana yang inklusif, partisipatif, kolaboratif dan implementatif.	Program Penanggulangan Bencana
2	Perspektif 2: Proses Internal		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
3	Perspektif 3: Kelembagaan		
4	Perspektif 4: Keuangan		
Strategi 2: Penguatan kualitas data, informasi dan literasi bencana.			
No	Perspektif	Kebijakan Umum	Program

1	Perspektif 1: Masyarakat	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pengelola data dan informasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi	Program Penanggulangan Bencana
2	Perspektif 2: Proses Internal		
3	Perspektif 3: Kelembagaan		
4	Perspektif 4: Keuangan		
Strategi 3: Penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan di tingkat keluarga, komunitas dan wilayah di kawasan risiko tinggi bencana.			
No	Perspektif	Kebijakan Umum	Program
1	Perspektif 1: Masyarakat	Peningkatan kualitas kemitraan pentahelix (LSM, Akademisi, Media Massa, Dunia Usaha dan OPD)	Program Penanggulangan Bencana
2	Perspektif 2: Proses Internal		
3	Perspektif 3: Kelembagaan		
4	Perspektif 4: Keuangan		
Strategi 4: Penguatan kualitas respon darurat			
No	Perspektif	Kebijakan Umum	Program
1	Perspektif 1: Masyarakat	Pelayanan respon darurat yang inklusi	Program Penanggulangan Bencana -
2	Perspektif 2: Proses Internal		
3	Perspektif 3: Kelembagaan		
4	Perspektif 4: Keuangan		
Strategi 5: Penguatan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemulihan paska bencana			
No	Perspektif	Kebijakan Umum	Program
1	Perspektif 1: Masyarakat	Melaksanakan pemulihan di semua sektor terdampak dengan lebih baik (building back better)	Program Penanggulangan Bencana
2	Perspektif 2: Proses Internal		
3	Perspektif 3: Kelembagaan		
4	Perspektif 4: Keuangan		

Tabel 5.3

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

VISI (RPJMD)	:	Membangun Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh serta Profesional Dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan		
MISI (RPJMD)	:	Membangun kembali tatanan lingkungan yang aman dan nyaman dengan dukungan infrastruktur yang berketahanan terhadap bencana;		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Reformasi Birokrasi BPBD Kota Palu	:	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Penguatan sistem, regulasi dan tata kelola penyelenggaraan bencana	Peningkatan sistem dan strategi penyelenggaraan penanggulangan bencana yang inklusif, partisipatif, kolaboratif dan implementatif.
Menurunkan Risiko Bencana	:	Meningkatnya Infrastruktur Kebencanaan	Penguatan kualitas data, informasi dan literasi bencana	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pengelola data dan informasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi
			Penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan di tingkat keluarga, komunitas dan wilayah di kawasan risiko tinggi bencana	Peningkatan kualitas kemitraan pentahelix (LSM, Akademisi, Media Massa, Dunia Usaha dan OPD)

			Penguatan kualitas respon darurat	Pelayanan respon darurat yang inklusi
			Penguatan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemulihan paska bencana	Melaksanakan pemulihan di semua sektor terdampak dengan lebih baik (<i>building back better</i>)

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan penanggulangan bencana di Kota Palu, maka perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan perlu dilakukan untuk memastikan pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia bisa memberikan kemanfaatan yang maksimal serta dalam rangka pencapaian efektifitas program dan kegiatan serta berdasarkan skala prioritas (*money follow program*) dan kebutuhan bagi upaya pengurangan risiko bencana di Kota Palu. Untuk mengukur keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan, maka perlu merumuskan indikator yang akan digunakan sebagai acuan. Indikator yang digunakan harus dapat diukur disamping itu juga memenuhi kriteria specific, disepakati oleh stakeholder, dapat dicapai, memiliki batas waktu, dan dapat disesuaikan dengan perkembangan kondisi penanggulangan bencana di daerah.

Dalam perencanaan lima tahun kedepan, BPBD Kota Palu berencana untuk melaksanakan dua Program, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota yang berisi tujuh kegiatan, yaitu:
 - 1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - 1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - 1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - 1.5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

- 1.6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; dan
 - 1.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Penanggulangan Bencana, yang berisi 4 kegiatan, yaitu:
- 2.1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota;
 - 2.2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
 - 2.3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana; dan
 - 2.4. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

BPBD juga merupakan Perangkat Daerah pengampu Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan bencana Kota Palu mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten / Kota adalah standar tiga jenis pelayanan terhadap warga negara yang terkena dampak dikawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana. Adapun jenis pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub-urusan bencana Kabupaten adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan informasi rawan bencana:
 - 1.1. Penyusunan Kajian Risiko Bencana;
 - 1.2. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana;

2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana:
 - 2.1. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
 - 2.2. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana;
 - 2.3. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana;
 - 2.4. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana;
 - 2.5. Pengelolaan Risiko Bencana;
 - 2.6. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - 2.7. Penanganan paska Bencana;
 - 2.8. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC);
 - 2.9. Penyusunan Rencana Kontingensi;
 - 2.10. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana; dan
 - 2.11. Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana.

3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
 - 3.1. Respon Cepat Darurat Bencana;
 - 3.2. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana
 - 3.3. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;
 - 3.4. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana; dan
 - 3.5. Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemii/Wabah Penyakit.

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan BPBD Kota Palu untuk periode Tahun 2021 - 2026 dilihat dalam tabel 6.1 sebagai berikut:

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BPBD KOTA PALU TAHUN 2021 – 2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi					
									Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
Mewujudkan Reformasi Birokrasi BPBD Kota Palu	Nilai Reformasi Birokrasi BPBD Kota Palu						N/A	CC			B		B		BB		BB		BB						
		Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP BPBD Kota Palu				B	B			B		B		BB		BB		BB						
			Nilai SAKIP BPBD Kota Palu	1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kecukupan dukungan perencanaan, anggaran, kepegawaian, sarana dan prasarana serta sistem dasar penanggulangan bencana.		4.775.112.830	B	4.418.993.416	B	4.473.426.996	B	4.486.488.592	BB	4.696.129.728	BB	4.619.503.201	BB	4.619.503.201	BPBD		
				1	05	01	2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pelaporan capaian kinerja yang dikerjakan tepat waktu	Persen	11.759.000,00		11.759.000,00		11.759.000,00		21.500.000,00		17.696.000,00		23.000.000,00	23.000.000,00			
				1	05	01	2.01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang tersusun tepat waktu	Dokumen	4.148.000,00	1 dok	4.148.000	1 dok	4.148.000	1 dok	5.000.000	1 dok	5.000.000	1 dok	5.000.000	5 dok	5.000.000	BPBD
				1	05	01	2.01	02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen yang tersusun tepat waktu	Dokumen	2.098.000,00	1 dok	2.098.000	1 dok	2.098.000	1 dok	3.000.000	1 dok	2.098.000	1 dok	3.000.000	5 dok	3.000.000	BPBD
				1	05	01	2.01	03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen yang tersusun tepat waktu	Dokumen	2.098.000,00	1 dok	2.098.000	1 dok	2.098.000	1 dok	5.000.000	1 dok	2.098.000	1 dok	5.000.000	5 dok	5.000.000	BPBD
				1	05	01	2.01	06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang tersusun tepat waktu	Dokumen	3.415.000,00	1 dok	3.415.000	1 dok	3.415.000	1 dok	8.500.000	1 dok	8.500.000	1 dok	10.000.000	5 dok	10.000.000	BPBD

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
									Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
				1.05.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pelaporan capaian keuangan yang dikerjakan tepat waktu	Persen	3.342.056.334,00		3.067.161.524,00		3.072.161.524,00		3.338.988.592,00		3.333.988.592,00		3.338.988.529,00		3.338.988.529,00			
				1.05.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase jumlah ASN yang memperoleh gaji dan tunjangan	Persen	3.314.702.534,00		3.039.807.724,00	100%	3.039.807.724	100%	3.298.988.592	100%	3.298.988.592	100%	3.298.988.529	100%	3.298.988.529	100%	3.298.988.529	BPBD
				1.05.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun tepat waktu	Dokumen	-		1 dok	5.000.000	1 dok	5.000.000	1 dok	5.000.000	1 dok	10.000.000	4 dok	10.000.000	4 dok	10.000.000	BPBD	
				1.05.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD yang tersusun tepat waktu	Dokumen	27.353.800,00		27.353.800	1 dok	27.353.800	1 dok	35.000.000	1 dok	30.000.000	1 dok	30.000.000	5 dok	30.000.000	5 dok	30.000.000	BPBD
				1.05.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kelengkapan administrasi kepegawaian yang tersusun tepat waktu	Persen	-															
				1.05.01.2.05.01	Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase kelengkapan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Persen										100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	BPBD
				1.05.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ASN SKPD yang menerima pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Persen										100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	BPBD
				1.05.01.2.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Persen										100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	BPBD
				1.05.01.2.05.11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase kesetaraan gender aparatur yang mengikuti bimbingan teknis	Persen										100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	BPBD
				1.05.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kecukupan layanan administrasi perkantoran	Persen	444.335.800,00		293.638.100,00		317.172.300,00		353.000.000,00		327.599.000,00		327.599.000,00		327.599.000,00		327.599.000,00	
				1.05.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase kecukupan penyediaan komponen instalasi listrik sesuai SNI dalam satu tahun	Persen	1.176.600,00	100%	1.176.600	100%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	3.000.000	BPBD

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi					
									Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp			
1		2	3	4	5	6	8,00	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
				1 05 01 2.06	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase kecukupan ATK, peralatan dan perlengkapan kantor sesuai standar selama satu tahun	Persen	78.142.900,00	100%	57.089.200	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	BPBD			
				1 05 01 2.06	04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase kecukupan bahan logistik kantor	Persen	83.286.400,00	100%	83.286.400	100%	83.286.400	100%	100.000.000	100%	90.000.000	100%	90.000.000	100%	90.000.000	100%	90.000.000	BPBD	
				1 05 01 2.06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase kecukupan barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan selama satu tahun	Persen	4.936.900,00	100%	4.936.900	100%	4.936.900	100%	6.000.000	100%	6.000.000	100%	6.000.000	100%	6.000.000	100%	6.000.000	BPBD	
				1 05 01 2.06	06	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase kecukupan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persen	5.350.000,00	100%	5.350.000	100%	5.350.000	100%	7.000.000	100%	7.000.000	100%	7.000.000	100%	7.000.000	100%	7.000.000	BPBD	
				1 05 01 2.06	08	Sub kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Persentase kecukupan fasilitas kunjungan tamu	Persen			7.200.000	100%	26.000.000	100%	27.000.000	100%	27.000.000	100%	27.000.000	100%	27.000.000	100%	27.000.000	BPBD	
				1 05 01 2.06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase kecukupan kelengkapan dukungan administrasi, transportasi dan konsumsi rapat koordinasi dan konsultasi	Persen	271.443.000,00	100%	134.599.000,00	100%	134.599.000	100%	150.000.000	100%	134.599.000	100%	134.599.000	100%	134.599.000	100%	134.599.000	BPBD	
				1 05 01 2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kecukupan sarana dan prasarana sesuai standar dan berfungsi dengan baik	Persen	228.359.780,00		292.434.792,00		311.334.172,00			243.846.136,00		499.915.672,00		499.915.672,00					
				1 05 01 2.07	01	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kecukupan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan sesuai standar	Persen	222.200.000,00																
				1 05 01 2.07	02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase kecukupan kendaraan dinas operasional atau lapangan sesuai standar	Persen							100%	243.846.136		399.915.672	100%	399.915.672	100%	399.915.672	BPBD		
				1 05 01 2.07	05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Persentase kecukupan mebeler sesuai Standar	Persen	6.159.780,00	100%	147.434.792	100%	166.334.172			100%			50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	BPBD	
				1 05 01 2.07	06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase kecukupan peralatan dan mesin perkantoran sesuai standar	Persen		100%	50.000.000	100%	50.000.000			100%		100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	BPBD	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
									Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
				1 05 01 2.07 10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase kecukupan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya sesuai standar	Persen	-	100%	50.000.000	100%	50.000.000			100%				100%			BPBD		
				1 05 01 2.07 11	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase kecukupan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya sesuai standar	Persen	-	100%	45.000.000	100%	45.000.000			100%				100%			BPBD		
				1 05 01 2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kecukupan jasa penunjang	Persen	415.631.816,00		420.000.000,00		420.000.000,00		430.000.000,00		430.000.000,00		430.000.000,00		430.000.000,00		430.000.000,00		
				1 05 01 2.08 01	Sub Kegiatan Jasa Surat Menyurat	Persentase kecukupan jasa surat menyurat	Persen						100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	BPBD	
				1 05 01 2.08 02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase kecukupan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama satu tahun	Persen	117.322.967,00	100%	120.000.000	100%	120.000.000	100%	120.000.000	100%	120.000.000	100%	120.000.000	100%	120.000.000	100%	120.000.000	BPBD	
				1 05 01 2.08 03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase kecukupan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Persen						100%	5.000.000	100%	5.000.000		5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	BPBD	
				1 05 01 2.08 04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase kecukupan jasa pelayanan umum kantor	Persen	298.308.849,00	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	BPBD	
				1 05 01 2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang berfungsi	Persen	332.970.100,00		334.000.000,00		341.000.000,00		343.000.000,00		343.000.000,00								
				1 05 01 2.09 01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan	Persentase kecukupan penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan	Persen	192.800.000,00	100%	192.800.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	BPBD	
				1 05 01 2.09 02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase kecukupan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Persen	129.720.100,00	100%	130.000.000	100%	130.000.000	100%	130.000.000	100%	130.000.000	100%	130.000.000	100%	130.000.000	100%	130.000.000	BPBD	
				1 05 01 2.09 06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin selama satu tahun	Persen	5.250.000,00	100%	6.000.000	100%	6.000.000	100%	6.000.000	100%	6.000.000	100%	6.000.000	100%	6.000.000	100%	6.000.000	BPBD	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
									Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				1.05.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit								100%			50.000.000	100%	50.000.000	BPBD	
				1.05.01.2.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5.200.000,00	100%	5.200.000	100%	5.000.000	100%	7.000.000	100%	7.000.000	100%	7.000.000	100%	31.200.000	BPBD	
				1.05.01.2.09.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit								100%			50.000.000	100%	50.000.000	BPBD	
	Meningkatnya Infrastruktur Kebencanaan	Indeks Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana		1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1) Persen tase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 2) Persen tase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 3) Persen tase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban		312.511.761.480		2.444.201.650		2.475.755.503		2.482.984.260		2.599.007.210		3.172.493.989		13.174.442.612		
				1.05.03.2.0	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persen tase Jumlah desa/Kelurahan yang mendapatkan informasi rawan bencana				100.000.000,00						80.000.000,00		100.000.000,00		280.000.000,00		
				1.05.03.2.01	Penyusunan dokumen kajian risiko bencana	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	dok		1 dok	100.000.000									1 dok	100.000.000	BPBD	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
									Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
				1.05.03.2.01	02	Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Orang							11 kegiatan	80.000.000	15 kegiatan	100.000.000	26 keg	180.000.000	BPBD		
				1.05.03.2.02		Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	persentase kelurahan di kawasan risiko tinggi yang mendapatkan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	Kegiatan	311.621.947.500,00	1.004.387.670,00	995.941.523,00	1.045.941.523,00	1.071.341.523,00	1.300.000.000,00						5.417.612.239,00			
				1.05.03.2.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	dok	1 dok	250.000.000								1 dok	250.000.000	BPBD			
				1.05.03.2.02	02	Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	org	12.070.000,00	240 org	100.000.000	300 org	100.000.000	400 org	100.000.000	500 org	100.000.000	500 org	100.000.000	1940 org	500.000.000	BPBD	
				1.05.03.2.02	03	Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	350.900.000,00	20.250.000	100%	30.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	310.250.000	BPBD	
				1.05.03.2.02	04	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Unit							100%	100.000.000		100.000.000	100%	200.000.000	BPBD		
				1.05.03.2.02	05	Pengelolaan risiko bencana	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	Dokumen			5 kegiatan	80.000.000	5 kegiatan	80.000.000	5 kegiatan	80.000.000		100.000.000	20 keg	340.000.000	BPBD		
				1.05.03.2.02	06	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	3		30%	80.000.000	50%	80.000.000	75%	80.000.000	100%	100.000.000	100%	340.000.000	BPBD		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
									Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
				1.05.03.2.0	07	Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemulihan di 4 sektor (Sektor Ekonomi, Sosial, Infrastruktur, dan Lintas Sektor) di Wilayah Terdampak	kegiatan	311.113.944.150,00	5 kegiatan	489.104.320	5 kegiatan	480.000.000	5 kegiatan	480.000.000	5 kegiatan	480.000.000	5 kegiatan	500.000.000	25 keg	2.429.104.320	BPBD		
				1.05.03.2.0	08	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	org	70.433.350,00	500 org	70.433.350	500 org	71.861.700	500 org	71.861.700	500 org	71.861.700	500 org	100.000.000	2500 org	386.018.450	BPBD		
				1.05.03.2.0	09	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	dok	74.600.000,00	1 dok	74.600.000	1 dok	74.600.000	1 dok	74.600.000	1 dok	74.600.000	1 dok	100.000.000	3 dok	323.800.000	BPBD		
				1.05.03.2.0	10	Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Orang			100%	79.479.823	100%	79.479.823	100%	79.479.823	100%	79.479.823	100%	100.000.000	100%	338.439.469	BPBD	
				1.05.03.2.0	3	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	persentase jiwa yang terselamatkan dari kejadian ancaman	persen	743.440.980,00			843.440.980,00		843.440.980,00		843.440.980,00		923.440.980,00		1.000.000.000,00		4.453.763.920,00		
				1.05.03.2.0	02	Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen	282.275.200,00	30 menit	282.275.200	30 menit	282.275.200	30 menit	282.275.200	30 menit	282.275.200	30 menit	300.000.000	30 menit	1.429.100.800	BPBD		
				1.05.03.2.0	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang		100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	500.000.000	BPBD		
				1.05.03.2.0	04	Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	461.165.780,00	100%	461.165.780	100%	461.165.780	100%	461.165.780	100%	461.165.780	100%	500.000.000	100%	2.344.663.120	BPBD		
				1.05.03.2.0	05	Sub Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok	80.000.000	1 dok	100.000.000	5 dok	180.000.000	BPBD		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
									Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Revisi Perangkat Daerah			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1		2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				1.05.03.2.04	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase kecukupan dukungan sistem dasar penanggulangan bencana	Persen	146.373.000,00		496.373.000,00		636.373.000,00		593.601.757,00		524.224.707,00		772.493.989,00		3.023.066.453,00		
				1.05.03.2.04.01	Sub Kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	dokumen		1 dok	-	1 dok	70.000.000	1 dok	1 dok		1 dok	-	1 dok	100.000.000	5 dok	170.000.000	BPPD
				1.05.03.2.04.02	Penguatan Kelembagaan Bencana	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	dokumen		1 dok	-	1 dok	70.000.000	1 dok	1 dok		1 dok	-	1 dok	100.000.000	5 dok	170.000.000	BPPD
				1.05.03.2.04.03	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	dokumen		1 dok	-	1 dok		1 dok	50.000.000	1 dok	80.000.000	1 dok	100.000.000	5 dok	230.000.000	BPPD	
				1.05.03.2.04.04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	dokumen		1	350.000.000	1	350.000.000	1	393.601.757	1	294.224.707	1	300.000.000	5 apliks	1.687.826.464	BPPD	
				1.05.03.2.04.05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan penanggulangan bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan	146.373.000,00	4 keg	146.373.000	6 keg	146.373.000	10 keg	150.000.000	12 keg	150.000.000	15 keg	172.493.989	47 keg	765.239.989	BPPD	
								317.286.874.310,00		6.863.195.066,00		6.949.182.499,00		6.969.472.852,00		7.295.136.938,00		8.904.853.361,00		36.981.840.716,00		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja tersebut menjadi target kinerja yang akan di capai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Menurunnya indeks risiko bencana dapat berkontribusi terhadap meningkatnya ketangguhan daerah melalui penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan pencapaian sasaran dalam rencana strategis yang telah ditetapkan oleh BPBD Kota Palu, antara lain :

1. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator (a) Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah; dan
2. Meningkatnya kualitas layanan penanggulangan bencana dengan indikator (a) Persentase Pemerintah Kelurahan yang mengadopsi dan menerapkan Kelurahan Tangguh Bencana, (b) Persentase jiwa terdampak bencana yang terselamatkan, dan (c) Persentase pemulihan sektor terdampak pascabencana

Untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan tersebut, indikator kinerja BPBD Kota Palu Penyelenggara Bidang Urusan Penanggulangan Bencana yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 7.1
INDIKATOR KINERJA BPBD KOTA PALU TAHUN 2021 – 2026

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Nilai Reformasi Birokrasi BPBD Kota Palu	N/A	CC (>50-60)	B (>60-70)	B (>60-70)	BB (>70-80)	BB (>70-80)	BB (>70-80)
2	Nilai SAKIP BPBD Kota Palu	B (>60-70)	B (>60-70)	B (>60-70)	B (>60-70)	BB (>70-80)	BB (>70-80)	BB (>70-80)
4	Indeks Risiko Bencana	150,16	137,62	125,08	112,54	100	100	100
3	Indeks Ketahanan Daerah	263	0,50	0,56	0,6	0,62	0,80	0,80
5	Persentase pemerintah desa/kelurahan yang menerapkan desa/kelurahan tangguh bencana	10%	35%	35%	75%	85%	100%	100%
6	Persentase Pemulihan sektor terdampak pasca bencana	9%	50%	65%	75%	85%	100%	50%
7	Persentase jumlah jiwa terdampak bencana yang terselamatkan	15%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

8	Persentasi warga kota palu yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	25%	35%	45%	50%	75%	85%	85%
9	Persentasi warga kota palu yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	35%	45%	50%	65%	75%	90%	90%
10	Persentasi warga kota palu yang memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	45%	50%	65%	75%	85%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kota Palu Tahun 2021-2026 memberikan gambaran mengenai target pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang pengukurannya menggunakan indikator tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan selama periode Tahun 2021-2026 yang dilaksanakan oleh BPBD Kota Palu, dengan berpedoman pada RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026.

Dalam Renstra BPBD Kota Palu Tahun 2021 - 2026 ini, BPBD Kota Palu akan melaksanakan 2 program, 11 kegiatan dan 43 sub kegiatan. Koordinasi, komunikasi dan komitmen dari para aktor dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi prasyarat untuk mendukung keberhasilan pencapaian target program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD Kota Palu. Pada akhirnya sinergitas dan profesionalisme dari setiap aktor akan mendukung tercapainya tujuan dan sasaran sesuai dengan yang diharapkan.

7.1 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang, Seksi dan seluruh staf BPBD Kota Palu secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
 - a. Melaksanakan Renstra Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;

- b. Menjaga konsistensi antara Resntra, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2022 sampai dengan 2026
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renstra BPBD Kota Palu Tahun 2021 -2026.

7.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renstra BPBD Kota Palu Tahun 2021 - 2026, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2022 sampai dengan 2026 dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).